BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Sekretariat: Jl. Kelapa Gading, Wae Kesambi – Desa Batu Cermin, Kec. Komodo – Labuan Bajo
Laman : https://manggaraibarat.bawaslu.go.id, ***Email: banwaslumabar@gmail.com***

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 11/SK/BWS-KMB/IV/2020

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
c. bahwa penunjukan Tim sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.

Mengingat :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),- ;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan

Dipindai dengan CamScanner

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA :

1. Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;
2. Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 mulai tanggal 02 April 2020 s.d 31 Desember 2020.

KEDUA : Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Tanggal : 1 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA,

SIMEON SOFAN SOFIAN, S.FIL

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Nomor : 11/SK/BWS-KMB/III/2020
Tanggal : 1 April 2020

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	Tugas	Ket
1	2	3	4	5
1.	Simeon Sofan Sofian, S.Fil	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.	
2.	Eduardus Ndundu, S.Pd	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi public, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi public.	
3.	Frumensius Menti, SH	Tim Pertimbangan		
4.	Marselinus Patut, SH	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi public, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.	
5.	Adrianus Tahu, SE	PPID	a. Menyusun prosedur operasional standar	

Dipindai dengan CamScanner

			yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik ; b. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan *Informasi* Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini ; d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan ; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan ; g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu ; h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik ; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik ; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik ; dan k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	
6.	Boby A. Hartanto, S.Kom Vinsensius Sony Role, S.Kom Yosefridus Seriangto, A,Md. Kom Febrianto H. Magung, SE	Petugas pelayanan Informasi /Anggota	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi : 1. Mencatat permhononan Informasi dalam buku registrasi; 2. Membuat Pemohon untuk mengisi	

Dipindai dengan CamScanner

			formulir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi; 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.	

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Tanggal : 1 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA,

SIMEON SOFAN SOFIAN, S.FIL

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat

Nomor : 11/SK/BWS-KMB/III/2020
Tanggal : 1 April 2020

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT

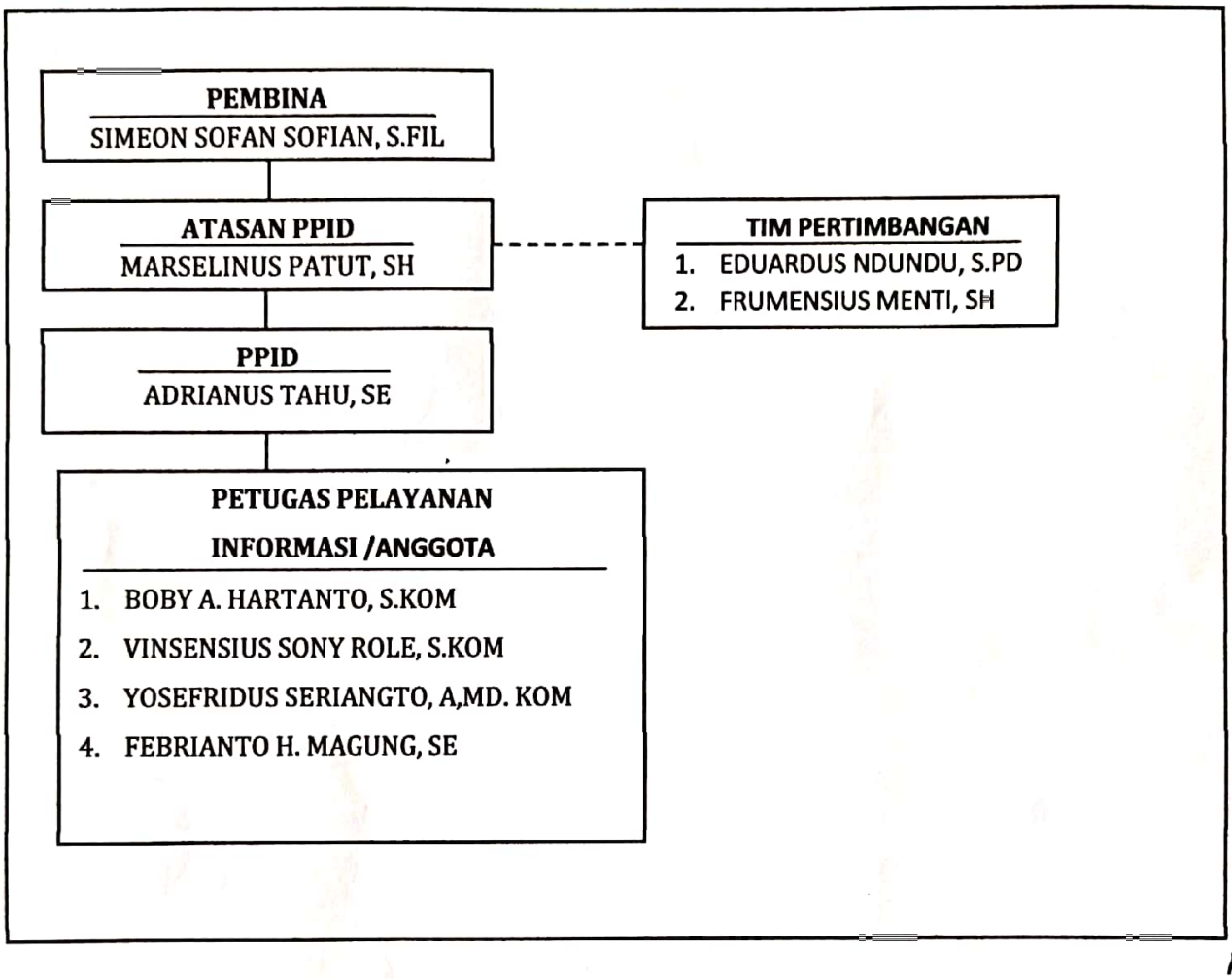

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Tanggal : 1 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA,

SIMEON SOFAN SOFIAN, S.FIL

Dipindai dengan CamScanner